

Pergeseran Budaya Pernikahan: Faktor-Faktor Penyebab Wali Nasab Melakukan Taukil Wali Kecamatan Kalitengah, Lamongan

Deni Arifianto¹, Imam Syahrul Mubarak², Thomas Badrut Tamam³

^{1,2,3}Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: fiansidodadi@gmail.com¹, imamsyahrul005@gmail.com², thomasbadruttamamhb@gmail.com³

Abstract: *This study analyzes the cultural shift in marriage practices, specifically the high intensity of taukil wali (delegation of guardianship) by nasab guardians to third parties. While legally valid in Islamic jurisprudence, the growing tendency of guardians to avoid pronouncing the marriage vow reflects a shift in socio-religious behavior. This qualitative study, using a sociology of Islamic law approach, was conducted in Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Data were gathered through in-depth interviews with KUA officials, marriage registrars, and guardians who delegated their authority. Findings reveal three primary drivers: psychological (anxiety and fear of error), educational (lack of understanding regarding the vows), and practical (the prevalence of "instant" culture and the belief that professional registrars ensure a secure process). This shift indicates a reduction in the substantive, spiritual role of the nasab guardian, who is increasingly viewed as a provider of formal legality rather than the primary actor in the sacred procession. The study concludes that revitalizing the guardian's active role is essential to maintaining the sanctity of marriage rituals..*

Abstrak : *Penelitian ini menganalisis pergeseran budaya pernikahan terkait tingginya intensitas taukil wali (pelimpahan wewenang) oleh wali nasab kepada pihak lain, seperti penghulu. Meskipun secara fikih sah, kecenderungan wali nasab yang menghindari ikrar akad secara langsung mencerminkan perubahan perilaku sosial-keagamaan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam ini dilakukan di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan . Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala KUA, penghulu, dan wali nasab yang melakukan taukil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini dipicu oleh tiga faktor utama: psikologis (kecemasan dan takut salah ucap), edukatif (rendahnya pemahaman mengenai tata cara akad), serta praktis (budaya instan dan anggapan bahwa pelimpahan kepada penghulu lebih menjamin keamanan prosesi). Temuan ini mengindikasikan adanya reduksi peran substantif wali nasab dalam dimensi spiritual pernikahan, di mana wali kini cenderung memosisikan diri sebagai penyedia legalitas formal ketimbang aktor utama dalam prosesi sakral tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi peran wali di KUA untuk mengembalikan nilai sakralitas akad nikah oleh wali nasab..*

Keywords : *Cultural Shift, Marriage, Nasab Guardian, Taukil Wali, Sociology of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan terdiri dari beberapa rukun maupun syarat sahnya pernikahan, yakni adanya mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, wali, serta dua orang saksi dan juga shighat ijab kabul. Dalam

rukunnya, ijab maupun kabul menjadi dua dasar terpenting ketika melakukan ikatan pernikahan. (Irawan, 2023)

Rukun adalah unsur melekat pada suatu peristiwa hukum seperti halnya perkawinan. Rukun diposisikan sebagai penentu sah tidaknya suatu peristiwa hukum, maka rukun suatu hal itu harus terpenuhi semua. Syarat adalah hal-hal yang melekat pada rukun atau unsur suatu peristiwa hukum. Jika syarat tidak terpenuhi maka peristiwa hukum itu tidak dengan sendirinya batal tetapi tidak dipenuhi syarat itu akan merusak rukun dari peristiwa hukum itu tersebut dan akhirnya peristiwa hukum itu batal karena rukunnya tidak sempurna dijalani. (Meli, 2024)

Pengertian wali dari pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak dalam menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya, jikalau wali tersebut mampu menjadi wali di pernikahannya. Meskipun ada seseorang wali yang tidak dapat menghadiri pernikahan disebabkan dengan alasan (udzur) yang mengakibatkan wali tadi tidak dapat menjadikan dirinya sebagai wali, dengan adanya hal tersebut, maka hak perwaliannya dapat beralih kepada orang lain dalam hal wali nikah. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang mana di dalam salah satu pasalnya mendefinisikan mengenai wali. Wali adalah salah satu rukun yang harus dilengkapi dalam hal perkawinan, maka dengan tidak adanya wali, perkawinan tersebut tidak sah. (Irawan, 2023)

Orang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila wali tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hakim, maka perwaliannya tidak sah. Oleh karena itu persyaratan menjadi wali harus dipenuhi, diantaranya yaitu: Islam, Baligh, Berakal, Laki-Laki, Adil. (Meli, 2024)

Realitas yang terjadi di suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan praktik yang berbeda. Jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat prosesi akad nikah berlangsung. Berdasarkan praktik tersebut, maka lahir lah sebuah terminologi taukil, wakalah, wakil atau muwakil wali dalam suatu pernikahan. (Iftidah, 2016)

Kemudian ada wali hakim, jika dalam keadaan normal maka wali nasab adalah wali yang diutamakan terlebih dahulu untuk mengawinkan anak perempuannya tetapi apabila wali nasab tidak mampu atau adanya sesuatu hal yang tidak mungkin wali nasabnya bisa mengawinkan putrinya maka dapat digantikan dengan wali hakim untuk melangsungkan suatu perkawinan. Adapun kewenangan untuk memindahkan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim ialah jika ada pertentangan yang terjadi diantara para wali, atau wali nasabnya tidak ada, ada tetapi tidak mungkin untuk mengahdirkannya atau bisa dikarenakan tidak diketahui tempat tinggal dari sang wali atau enggan untuk dihadirkan. (Dias, 2022)

Dalam Hukum Perkawinan Islam juga memungkinkan adanya wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan, perwakilan di dalam pernikahan ini juga seperti halnya perwakilan pada seluruh

jenis akad. Perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya dapat terjadi secara lisan saja dan tanpa memerlukan adanya saksi. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada yang lain. Wali dari mempelai wanita yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anak wanita yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah taukil wali, yang mempunyai arti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai pihak yang mewakili (wakil) wali dari mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah ini hanya berkedudukan sebagai yang diberi wewenang oleh wali nikah (muwakkil) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah itu selesai, maka berakhir pula tugas dari wakil wali tersebut.(Dias, 2022)

Banyak sekali tata cara dalam sebuah pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini, baik dalam pelaksanaan akad nikah maupun resepsinya. Seperti halnya dalam akad perkawinan, seorang yang berhak menjadi wali adalah ayah kandung, akan tetapi tidak sedikit ayah kandung yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, entah itu karena beranggapan bahwa dia tidak mampu untuk melakukan ijab atau karena hanya ingin mengharapkan barokah dari seseorang yang berpengaruh seperti kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun penghulu KUA.(Anjarwati, 2019)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan tentang perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat 4 agar orang yang menjadi wali harus sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil dan berkelakuan baik. Juga diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, namun apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.(Meli, 2024) Pada prinsipnya, dari beberapa pendapat-pendapat tidak ada perbedaan yang mendasar.

Wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya, dikenal dengan istilah taukil wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyetakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberiwewenang oleh wali nikah (muwakkil) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya taukil wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.(Anjarwati, 2019)

Dari perspektif sosiologis, dinamika penentuan wali nikah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Di banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tradisi dan norma sosial masih sangat kuat mempengaruhi keputusan mengenai pernikahan. Dalam konteks ini, penolakan dari wali nasab sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang ada. Sebaliknya,

di lingkungan perkotaan yang lebih modern, ada kecenderungan untuk lebih fleksibel dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali. (Alfaruq, 2025).

Oleh sebab itulah banyak wali nikah di Kecamatan Kalitengah melakukan taukil wali. Sesuai dengan latar belakang yang sudah dituturkan, mereka memiliki banyak faktor yang membuat mereka melakukannya. Padahal, melakukan akad nikah yang langsung dilakukan oleh wali dari perempuan tersebut adalah itu lebih utama dibandingkan dengan melakukan taukil wali. Dan pada dasarnya kehadiran penghulu disuatu prosesi ijab dan qobul hanyalah untuk melakukan pencatatan perkawinan.

METODE

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mengkaji secara empiris interaksi antara norma hukum perkawinan dengan dinamika pergeseran budaya masyarakat di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Informan utama dalam penelitian ini adalah 5 hingga 8 orang wali nasab di Kecamatan Kalitengah yang melakukan taukil wali dalam kurun waktu 1–2 tahun terakhir, di mana jumlah tersebut disesuaikan dengan prinsip saturasi atau kejenuhan data. Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Kalitengah, Penghulu, dan Modin desa setempat ditetapkan sebagai informan pendukung guna memberikan konfirmasi kelembagaan serta data statistik pernikahan.

Pengukuran faktor penyebab fenomena ini didasarkan pada tiga dimensi indikator, yaitu faktor internal (kompetensi keagamaan, kesiapan psikologis, dan kondisi fisik wali), faktor eksternal (kesibukan kerja/merantau, pengaruh sosial modin, dan regulasi administratif), serta faktor pergeseran budaya (pandangan modern terhadap prosesi nikah dan pemaknaan kepraktisan hukum formal). Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini ditempuh melalui tiga tahapan sistematis, diawali dengan tahap pra-lapangan untuk mengurus perizinan formal ke KUA Kalitengah dan observasi tren awal perkawinan. Selanjutnya, pada tahap lapangan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama wali nasab, observasi pasif pada prosesi akad nikah, serta dokumentasi arsip surat taukil wali resmi, yang kemudian diakhiri dengan tahap pasca-lapangan berupa penyusunan transkrip dan perapian catatan. Alat analisis yang digunakan mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur aktivitas simultan, yaitu reduksi data untuk memfokuskan data pada faktor penyebab taukil, penyajian data ke dalam bentuk teks naratif atau matriks, serta penarikan kesimpulan teoretis yang diverifikasi ulang dengan bukti-bukti lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, ini berhasil memetakan kondisi subjek penelitian (informan) yang menjadi basis penarikan kesimpulan. Informan

kunci dalam penelitian ini berjumlah 7 orang wali nasab yang terdistribusi di beberapa desa di wilayah Kalitengah, yang terbukti secara administratif mendaftarkan prosesi pernikahan dengan klausul taukil wali (pendelegasian wewenang wali nikah kepada Kepala KUA/Penghulu) pada rentang waktu tahun 2025 hingga awal 2026. Karakteristik demografis para wali nasab ini didominasi oleh kelompok usia produktif-akhir hingga lansia (rentang usia 48–67 tahun), dengan latar belakang profesi utama sebagai petani tambak tradisional dan sebagian merupakan pekerja migran (merantau ke Surabaya, Gresik, atau Malaysia). Sementara itu, informan pendukung meliputi Kepala KUA Kecamatan Kalitengah, seorang penghulu fungsional, dan 3 orang Modin (pembantu pegawai pencatat nikah) dari desa dengan angka taukil tertinggi.

Sebelum penelitian ini dilakukan, permasalahan yang mengemuka di permukaan terkesan simplistik; asumsi awal masyarakat dan beberapa literatur klasik mengindikasikan bahwa tingginya angka taukil wali di pedesaan murni disebabkan oleh faktor keterbatasan pemahaman fikih (illiterate) atau kendala fisik seperti penyakit dan faktor usia. Namun, setelah dilakukan investigasi mendalam di lapangan, ditemukan perbandingan realitas yang jauh lebih kompleks dan bergeser. Permasalahan utama ternyata bukan lagi terletak pada ketidaktahuan hukum agama, melainkan pada rekonstruksi psikologis dan kultural. Para wali nasab modern di Kalitengah sebenarnya mengetahui bahwa mereka memiliki hak utama untuk menikahkan putri mereka, namun terdapat kecemasan akut (anxiety) terhadap potensi sanksi sosial jika mereka melakukan kesalahan artikulasi saat prosesi ijab kabul di depan publik. Dinamika ini diperparah oleh pola pergeseran budaya urban yang mulai merembet ke wilayah rural Lamongan, di mana efisiensi birokrasi dan status sosial-ekonomi "kepraktisan" dinilai lebih tinggi daripada pelaksanaan peran ritualistik secara personal.

Temuan empiris mengenai pergeseran budaya ini sangat sejalan dengan konsep tindakan sosial (social action) yang digagas oleh Max Weber. Weber membagi tindakan manusia ke dalam beberapa tipe, dan fenomena di Kalitengah menunjukkan adanya migrasi masif dari tindakan tradisional (traditional action)—yang memegang teguh peran fisik wali demi menjaga marwah adat—menuju tindakan rasional instrumental (zweckrational action). Para wali nasab melakukan kalkulasi rasional bahwa menyerahkan kekuasaan perwalian kepada pihak KUA melalui taukil wali adalah keputusan yang paling aman dan efisien secara instrumen sosial: prosesi pernikahan dipastikan berjalan lancar tanpa risiko kegugupan, sah secara hukum negara karena dipandu otoritas formal, dan menghemat energi psikologis sang wali. Pergeseran ini juga diperkuat oleh teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, khususnya pada faktor kebudayaan dan penegak hukum. Dalam konteks masyarakat Kalitengah, figur Modin dan Penghulu KUA tidak lagi sekadar menjadi fasilitator pasif, melainkan agen modernisasi hukum. Ketika otoritas keagamaan formal memberikan legitimasi bahwa taukil wali adalah alternatif yang "sama sahnya dan lebih minim risiko kesalahan" dibanding menikahkan sendiri, masyarakat lokal

yang memiliki patronase kultural kuat langsung mengadopsi pilihan tersebut sebagai standar budaya baru.

Interpretasi mendalam terhadap temuan ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa sakralitas pernikahan dalam masyarakat muslim rural sedang mengalami proses de-ritualisasi menuju formalisasi-birokratis. Pendapat peneliti menegaskan bahwa fenomena taukil wali di Kecamatan Kalitengah bukan cerminan dari sekularisasi atau penurunan religiusitas, melainkan bentuk adaptasi pragmatis masyarakat terhadap modernitas hukum Islam. Masyarakat menggeser makna "kehadiran wali" dari yang semula bersifat fisik-koreografis (harus bersalaman dan mengucapkan ijab sendiri) menjadi kehadiran substantif-prosedural (yang penting rida dan menandatangani surat kuasa). Implikasi dari temuan ini sangat signifikan terhadap masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara praktis, KUA dan penyuluh agama kini menghadapi tantangan ganda: di satu sisi, mereka berhasil menegakkan tertib administrasi perkawinan; namun di sisi lain, tingginya angka taukil yang didorong oleh rasa tidak percaya diri wali berpotensi mengikis edukasi fikih perwalian praktis di tingkat keluarga dalam jangka panjang. Jika tren ini dibiarkan tanpa adanya pendampingan literasi, peran wali nasab di masa depan dikhawatirkan akan tereduksi total hanya sebatas penandatanganan berkas di atas kertas bermeterai.



Gambar 1. Prosesi Akad Nikah Yang Dilakukan di Rumah Mempelai Wanita

Sumber Gambar: dokumentasi praktik di KUA Kalitengah

Sebagai penutup bagian pembahasan ini, temuan di atas berhasil menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan pada bagian pendahuluan mengenai apa motivasi sejati dan bagaimana pergeseran budaya itu bekerja di Kalitengah. Hasil penelitian secara kokoh membuktikan bahwa

pergeseran budaya dipicu oleh konvergensi antara kecemasan psikologis individu, desakan efisiensi modern, dan legitimasi dari otoritas keagamaan lokal. Jawaban ini terbukti harmonis dan memperkaya khazanah pengetahuan sosiologi hukum Islam saat ini, yang menyatakan bahwa hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa, melainkan selalu bernegosiasi dengan kenyamanan sosial masyarakatnya.



Gambar 2. Prosesi Akad Nikah Yang Dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah
Sumber Gambar: dokumentasi praktik di KUA Kalitengah

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberikan saran agar fokus pengamatan dapat diperluas. Penelitian berikutnya perlu mengkaji fenomena ini dari perspektif gender (bagaimana pandangan calon mempelai wanita terhadap keputusan taukil ayah mereka) serta melakukan studi komparatif kuantitatif antar-kecamatan di Kabupaten Lamongan untuk melihat apakah kedekatan geografis wilayah dengan pusat industri (seperti wilayah pesisir Paciran vs wilayah agraris Kalitengah) memengaruhi tingkat prevalensi terjadinya taukil wali.



Gambar 3. Prosesi Penyerahan Buku Nikah Kepada Kedua Mempelai

Sumber Gambar: dokumentasi praktik di KUA Kalitengah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sosiologi hukum Islam mengenai fenomena pergeseran budaya pernikahan di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa keputusan wali nasab melakukan taukil wali bukan lagi sekadar disebabkan oleh faktor klasik seperti ketidaktahuan hukum agama (illiterate) atau kendala fisik/usia. Fenomena ini didorong oleh konvergensi tiga faktor utama, yaitu faktor internal berupa kecemasan psikologis akut (anxiety) para wali terhadap sanksi sosial jika terjadi kesalahan artikulasi saat ijab kabul, faktor eksternal berupa tingginya mobilitas ekonomi/merantau masyarakat Lamongan, serta faktor kultural berupa pergeseran tindakan tradisional (traditional action) menuju tindakan rasional instrumental (zweckrational action). Masyarakat modern Kalitengah melakukan kalkulasi pragmatis bahwa menyerahkan perwalian kepada otoritas formal (KUA) jauh lebih aman, praktis, dan efisien demi kelancaran prosesi perkawinan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan terjadinya proses de-ritualisasi menuju formalisasi-birokratis, di mana makna kehadiran fisik wali telah bergeser menjadi kehadiran substantif-prosedural melalui lembaran dokumen administratif. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pengamatan diperluas pada perspektif gender (pandangan pengantin wanita) serta studi komparatif kuantitatif antar-kecamatan dengan karakteristik geografis dan ekonomi yang berbeda di wilayah Kabupaten Lamongan guna melihat peta prevalensi penggunaan taukil wali secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruq, M. S. (2025). Kontroversi dan Dinamika Penentuan Wali Nikah: Kajian Sosiologis dan Yuridis. *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*.
<https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/fakta/article/view/1732>
- Anjarwati, A. (2019). *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakulkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih ...*. repository.metrouniv.ac.id. [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2229/1/ANITA ANJARWATI - Perpustakaan IAIN Metro.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2229/1/ANITA%20ANJARWATI%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf)
- Dias, P. C. (2022). *Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*. repository.radenintan.ac.id. <https://repository.radenintan.ac.id/22118/>
- Iftidah, I. (2016). Pandangan masyarakat tentang taukil wali: studi di Desa Dempet Kabupaten Demak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1150/1029>
- Irawan, D. S. (2023). *Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. 7(1), 124–142.
- Meli, D. (2024). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)* [repository.radenintan.ac.id]. <https://repository.radenintan.ac.id/33440/>